



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : PR.04/Kep.20-DPRD/XI/2023

TENTANG

**RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomo 12 tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Serta agar tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban baik Pimpinan dan anggota maupun lembaga DPRD dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan, guna mendapatkan hasil yang dapat menjawab tuntutan perkembangan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahkan Lembaran Negara Republik Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja DPRD tersebut pada diktum PERTAMA, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini;
- KETIGA** : Lampiran I, II dan III sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan menjadi pedoman untuk dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 29 November 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**
KETUA,



AHMAD SANUSI

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

Nomor :

Tanggal : 29 November 2023

**Tentang : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024**

**URAIAN RENCANA KERJA
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu lembaga atau Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah yang mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah, sebagaimana terkandung di dalam pasal 18 UUD 1945, penjabaran lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum, fungsi DPRD ada 3 yaitu :

1. Fungsi pembentukan Peraturan Daerah yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
2. Fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Kabupaten.
3. Fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan/ Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah adalah sebagai mitra Kerja yang sejajar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, Wewenang dan fungsi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan gambaran terhadap hal – hal yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagai pedoman/petunjuk operasional bagi para anggota dewan dalam melaksanakan Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

2. Tujuan.

Perubahan Rencana Kerja Dewan disusun dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman Visi dan Misi DPRD dalam upaya meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para anggota DPRD.

C. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum Rencana Kerja ini sebagaimana dimaksud pada Konsideran Mengingat pada Keputusan ini

II. KEBIJAKAN UMUM

A. Visi dan Misi

1. Visi:

Menjadikan DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang aman, damai, demokratis, berkeadilan dan sejahtera yang dilandasi Iman dan Taqwa dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa.

2. Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun 5 misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat Purwakarta yang sejahtera lahir dan batin.
- b. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum di daerah.
- c. Meningkatkan fungsi dan peran DPRD.
- d. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan demokrasi.
- e. Mengembangkan profesionalisme dalam pengelolaan berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

a. Sistematika.

Rencana Kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. KEBIJAKAN UMUM
- III. PELAKSANAAN RENCANA KERJA
- IV. EVALUASI
- V. PEMBIAYAAN
- VI. PENUTUP.

III. PELAKSANAAN RENCANA KERJA.

A. Masa Sidang ;

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta bahwa tahun Sidang dibagi menjadi 3 (tiga) masa Persidangan dan masa Reses. Untuk tahun anggaran 2022 terbagi dalam 3 (tiga) masa sidang;
 - **Masa Sidang I** dimulai dari bulan September sampai dengan Desember tahun 2023-2024;
 - **Masa Sidang II** dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2023-2024;
 - **Masa Sidang III** dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023-2024.
2. Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta mencerminkan kesinambungan pelaksanaan kegiatan yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD yang didalamnya terdapat Program dan Kegiatan dengan mengacu kepada tugas dan fungsi serta wewenang DPRD sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, meliputi 4 (empat) aspek yaitu : aspek Legislasi, aspek Anggaran, aspek Pengawasan dan aspek Penjaringan Aspirasi.

Tahap-tahap Pelaksanaan Masa Sidang DPRD

Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD dilaksanakan dalam 3 (tiga) Masa Sidang dan Masa Reses adalah sebagai berikut:

1. Masa Sidang I di mulai bulan September s/d Desember 2023.

Melaksanakan semua tugas-tugas DPRD dengan titik berat kepada :

- a. Koordinasi dan Pengawasan antara lain melalui kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Purwakarta oleh komisi-komisi;
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. Penelaahan dan Pengkajian Pembahasan Raperda dan Evaluasi Perda, baik Perda yang berasal dari DPRD maupun Perda dari Pemerintah Daerah;
- d. Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan reses ke satu tahun 2023-2024 yang dilaksanakan secara **perorangan/kelompok**;
- e. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (antara lain Pembahasan Evaluasi Laporan Semester II APBD TA. 2023);
- f. Pengumpulan data sebagai bahan pembandingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan melalui kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam dan luar daerah propinsi.

2. Masa Sidang II mulai Januari 2024 s/d April 2024.

Melaksanakan semua tugas tugas DPRD dengan titik berat kepada:

- a. Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan reses Kedua tahun 2024 yang dilaksanakan secara **perorangan/Kelompok** sesuai Daerah Pemilihan (DP) masing masing anggota DPRD;
- b. Koordinasi dan Pengawasan antara lain melalui kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Purwakarta komisi-komisi.
- c. Publikasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Koordinasi dan Pengawasan;
- e. Rapat-Rapat Paripurna;
- f. Pengumpulan data kegiatan sebagai bahan dalam Perencanaan/pelaksanaan/pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah Kabupaten Purwakarta.

3. Masa Sidang III mulai bulan Mei s/d Agustus 2024.

Melaksanakan semua tugas-tugas DPRD dengan titik berat kepada :

- a. Koordinasi dan Pengawasan antara lain melalui kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Purwakarta oleh komisi-komisi.
- b. Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato kenegaraan Presiden RI;
- c. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. Koordinasi dan konsultasi melalui Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD (AKD) ke DPRD Kabupaten/Kota, dalam dan Luar Provinsi, serta Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat;
- e. Rapat-Rapat Paripurna;
- f. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- g. Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan reses ketiga tahun 2024 yang dilaksanakan secara **perorangan/kelompok**;

- h. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (antara lain pembahasan perubahan APBD 2024);
- i. Koordinasi dan Pengawasan antara lain melalui kunjungan kerja dalam daerah Kabupaten Purwakarta oleh komisi-komisi.
- j. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- k. Rapat Paripurna Hari Jadi Purwakarta ke 193 dan hari jadi Kabupaten Purwakarta ke 56.
- l. Pengumpulan data kegiatan sebagai bahan dalam perencanaan/pelaksanaan/pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah, luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi.

4. Ruang Lingkup.

Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD Kabupaten Purwakarta dilaksanakan melalui PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang meliputi kegiatan :

1. KEGIATAN RAPAT-RAPAT :

- a. Rapat-Rapat Paripurna (Pengambilan Keputusan);
 - 1) RAPBD setiap tahun anggaran
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah
 - 3) Peraturan DPRD/Tata Tertib
 - 4) Pembentukan Pansus/Panja
 - 5) Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan
 - 6) Keputusan Bersama (Raperda/Diluar Raperda)
 - 7) Keputusan Bersama APBD murni/Perubahan dan PPA
 - 8) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD;
- b. Rapat Paripurna (Untuk Pengumuman);
 - 1) Peringatan Hari Jadi Purwakarta;
 - 2) Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI;
 - 3) Pengucapan Sumpah /Janji Anggota DPRD;
 - 4) Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD
 - 5) Pengganti Antar Waktu (PAW);
 - 6) Penetapan Bupati/Wakil Bupati terpilih
 - 7) Pidato Bupati Terpilih
 - 8) Laporan Reses
 - 9) Rapat Paripurna Lain yang Bersifat Pengumuman.
- c. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan;
- d. Rapat Fraksi.

2. Kegiatan Operasional :

- a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Publikasi;
- c. Peringatan Hari Besar Umat Islam;
- d. Koordinasi dan Konsultasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- e. Pembahasan Raperda (Pansus) dan Rancangan Keputusan DPRD diluar Perda;
- f. Reses.

C. Tujuan, Sasaran dan Prioritas

1. Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna terdiri atas :

- a. Rapat Paripurna untuk Pengambilan Keputusan;
- b. Rapat Paripurna untuk Pengumuman

a. Tujuan: Terlaksananya Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD.

b. Sasaran : 1) Pembentukan Perda;
2) Pembentukan Keputusan DPRD;
3) Pengumuman keanggotaan alat kelengkapan DPRD;
4) Pelaporan Keputusan Pimpinan DPRD;
5) Pelaporan kegiatan pelaksanaan reses.
6) Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Pansus;
7) Pembentukan dan Penetapan Peraturan lain diluar Perda.

c. Prioritas : 1) Pembentukan Peraturan Daerah;
2) Pembentukan Keputusan DPRD.
3) Pembentukan Peraturan DPRD.

2. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan.

a. Tujuan : Optimalisasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban alat kelengkapan DPRD.

b. Sasaran : 1) Rapat Pimpinan DPRD:
1) Rapat Fraksi;
2) Rapat Konsultasi;
3) Rapat Komisi;
4) Rapat Gabungan Komisi;
5) Rapat Badan Musyawarah;
6) Rapat Badan Kehormatan;
7) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
8) Rapat Badan Anggaran;
9) Rapat Panitia Khusus;
10) Rapat Panitia Kerja;
11) Rapat Kerja;
12) Rapat dengar pendapat;
13) Rapat dengar Pendapat Umum.

c. Prioritas : 1) Rapat Pimpinan DPRD
2) Rapat Komisi;
3) Rapat Gabungan Komisi;
4) Rapat Badan Musyawarah;
5) Rapat Badan Anggaran;
6) Rapat Panitia Khusus;

3. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemasyarakatan :

a. Tujuan : 1) Terciptanya perda-perda yang menjamin kepastian hukum, keadilan, aspiratif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
2) Terciptanya APBD yang efektif, efisien, berorientasi pada kepentingan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan.

- 3) Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan perencanaan daerah dan peraturan perundang undangan.
- b. Sasaran : 1) Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Purwakarta.
2) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota Luar Provinsi Jawa Barat.
3) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, luar Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
4) Kelompok masyarakat Kabupaten Purwakarta.
- c. Prioritas : Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Purwakarta

4. Penelaahan dan Pengkajian Pembahasan Raperda dan Evaluasi Perda :

- a. Tujuan : 1) Terciptanya perda-perda yang menjamin kepastian hukum, keadilan, aspiratif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
2) Terciptanya APBD yang efektif, efisien, berorientasi pada kepentingan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan.
3) Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan perencanaan daerah dan peraturan perundang undangan.
- b. Sasaran : 1) Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Purwakarta.
2) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota Luar Provinsi Jawa Barat.
3) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, luar Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
- c. Prioritas : Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kabupaten Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi serta Pemerintah Pusat.

5. Reses.

- a. Tujuan : Terakomodirnya aspirasi masyarakat pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta.;
- b. Sasaran : 1) Aspirasi masyarakat sesuai daerah pemilihan masing masing anggota DPRD;
2) Aspirasi seluruh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Purwakarta.
- c. Prioritas : Aspirasi masyarakat sesuai daerah pemilihan masing masing anggota DPRD;

6. Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD.

- a. Tujuan : Mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota luar Kabupaten Purwakarta dan luar Propinsi Jawa Barat, menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Sasaran : 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota luar Kabupaten Purwakarta dan luar Provinsi Jawa Barat;
2) Pemerintah Propinsi Luar Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
- c. Prioritas : Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, luar Kabupaten/Kota dan luar Provinsi Jawa Barat yang dianggap lebih maju dan atau memiliki kelebihan dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD.

Kegiatan Bimtek/ Workshop/Seminar/Adkasi dan Asdeksi

- a. Tujuan : Mengimbangi tuntutan perkembangan :
1) Peraturan perundang-undangan.
2) Pembangunan.
3) Pemerintahan dan kemasyarakatan.
4) Peningkatan SDM Pimpinan, Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta
- b. Sasaran : 1) Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan perkembangan perundang-undangan, pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
2) Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara efektif dan efisien;
3) Terwujudnya kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang selaras dengan tuntutan perkembangan tahun 2024;
4) Meningkatnya SDM Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai Sekretariat DPRD Kab. Purwakarta.
- c. Prioritas : 1) Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara efektif dan efisien;

Adkasi adalah Asosiasi DPRD Kab/Kota Seluruh Indonesia rencana pelaksanaan 6 kali dalam setahun bersipat isidentil.

Asdeksi adalah Asosiasi Sekretariat DPRD Kab/Kota Seluruh Indonesia rencana pelaksanaan 6 kali dalam setahun bersipat isidentil.

8. Sosialisasi/Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Tujuan : Pemberdayaan masyarakat yaitu agar masyarakat mengetahui secara persis hak dan kewajiban, khususnya sebagai warga masyarakat Purwakarta pada Penyelenggaraan Daerah Kabupaten Purwakarta maupun sebagai WNI dalam penyelenggaraan Negara RI, pada umumnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Sasaran :
 - 1) Para tokoh Masyarakat;
 - 2) Organisasi kemasyarakatan;
 - 3) Pimpinan Perusahaan;
 - 4) Seluruh elemen masyarakat;
- c. Prioritas :
 - 1) Para tokoh Masyarakat;
 - 2) Organisasi kemasyarakatan.

9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;

- a. Tujuan : Agar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Kebijakan berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Sasaran :
 - 1) Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Purwakarta.
 - 2) Kecamatan seluruh kabupaten Purwakarta
 - 3) Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten;
 - 4) Perangkat Desa/Kelurahan;
- c. Prioritas :
 - 1) Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - 2) Perangkat Desa/Kelurahan;
 - 3) BUMD dan Lembaga lain

D. Pelaksanaan dan Pembagian Kerja Alat Kelengkapan DPRD

1. Pimpinan DPRD:

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. Menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- d. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari AKD;
- e. Mewakili DPRD dalam hubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- f. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- g. Mewakili DPRD di pengadilan;
- h. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun.

2. Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h, Pimpinan DPRD mengadakan pembagian kerja diantara ketua dan para wakil ketua.
3. Pembagian kerja antara ketua dan para wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk menghadiri rapat dalam AKD.
4. Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan Pimpinan DPRD yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
5. Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara

2. Komisi-Komisi:

a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Perundang-undangan terdiri dari ;

Penerangan Pers, Bencana Kebakaran, Pertanahan, Perijinan Dan Penanaman Modal, Hukum dan Perundang-undangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosoal Politik dan Organisasi Masyarakat, Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepegawaian/Aparatur.

b. Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri dari ;

Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Kehutanan Konsevasi SDA, Perpajakan dan Retribusi, Perusahaan Daerah, Perusahaan patungan dan Dunia Usaha, Perikanan dan Peternakan, Perbankan, Pangan dan Pertanian, Keunagan dan Aset Daerah.

c. Komisi III Bidang Pembangunan terdiri dari;

PU Bina Marga dan Pengairan, Tata ruang dan Pemukiman, Perhubungan, Perumahan Rakyat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Komunikasi dan Informatika dan Lingkungan Hidup;

d. Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari ;

Kearsipan dan Perpustakaan, Ketenaga Kerjaan, Pengadaan pangan dan Logistik, Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesehatan, Transmigrasi, Kepemudaan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan, Pendidikan dan Keagamaan.

Komisi mempunyai tugas :

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. Menampung dan mengajukan usul yang termasuk ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi kepada pimpinan DPRD dalam pembahasan rancangan APBD;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

- e. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

3. Badan-badan, Panitia Khusus, Fraksi dan Sekretariat DPRD :

a. Badan Musyawarah :

- (1) Banmus mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Raperda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada AKD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - g. Merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Banmus.
 - i. Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Banmus hanya dapat diubah dalam rapat banmus berikutnya dan atau rapat paripurna.
 - j. Setiap anggota Banmus wajib :
 - k. mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Banmus; dan
 - l. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Banmus kepada Fraksi.

- m. Rapat Banmus yang dilaksanakan untuk menetapkan jadwal acara rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan jadwal kegiatan DPRD lainnya, diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan

4. Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang ;

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan;
- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut Raperda berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. Menyiapkan Raperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda yang diajukan Anggota DPRD, Komisi atau gabungan Komisi sebelum Raperda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. Mengikuti pembahasan Raperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Raperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten di luar program pembentukan Perda;

- g. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
- h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
- i. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Banmus;
- j. Melakukan kajian Perda; dan
- k. Membuat laporan kinerja pada masa akhir Keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Bapemperda pada masa keanggotaan berikutnya.

6. Badan Kehormatan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. Melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- e. Tugas BK dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- f. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.

7. Panitia Khusus mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan tugas sesuai perintah Pimpinan Dewan yang tertuang dalam keputusan DPRD tentang pembentukan Panitia Khusus yang bersangkutan;
- 2) Melaksanakan tugas-tugas sesuai Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;

E. Fraksi mempunyai tugas :

- 1) Meningkatkan disiplin dan profesionalisme anggota fraksinya masing-masing;
- 2) Mengkomunikasikan/mengkonfirmasi aspirasi rakyat kepada induk organisasi dan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 3) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan DPRD Kabupaten Purwakarta maupun kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Perda;
- 4) Merumuskan dan menginventarisir aspirasi rakyat serta memperjuangkan terakomodasinya aspirasi rakyat tersebut kedalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Perda;
- 5) Melakukan komunikasi politik dan pendidikan politik kepada masyarakat sesuai petunjuk induk organisasi;

- 6) Mengevaluasi tingkat relevansi kebijakan daerah terhadap Perda yang sedang berjalan, terutama yang sudah berusia 5 (lima) tahun lebih;
- 7) Menyusun konsep-konsep kebijakan daerah sebagai wujud kepedulian terhadap aspirasi rakyat;
- 8) Melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
- 9) Menyampaikan laporan hasil rapat fraksi kepada pimpinan DPRD.

F. Penyediaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi;

a. Kelompok Pakar atau Tim Ahli;

Untuk mendukung kelancaran Fungsi, tugas dan Wewenang DPRD Dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik anggota maupun lembaga DPRD dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan, guna mendapatkan hasil yang dapat menjawab tuntutan perkembangan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan.

b. Tenaga Ahli Fraksi;

Untuk membantu dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Purwakarta.

G. Sekretariat DPRD

- 1) Melakukan kegiatan dalam rangka penyiapan sarana, prasarana, dukungan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan semua kegiatan DPRD;
- 2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya melenggarakan fungsi Administrasi Kesekretariatan DPRD, Administrasi Keuangan, dan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
- 3) Mengkondisikan terjaminnya ketertiban dan keamanan gedung dan ruang kegiatan DPRD serta lingkungannya setiap hari terutama disaat berlangsung acara rapat-rapat DPRD;
- 4) Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- 5) Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : 228 Tahun 2021 sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten purwakarta nomor 9 tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten purwakarta
- 6) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati terhadap status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

H. Jenis Kegiatan.

Rencana Kerja tahun 2024 Kabupaten Purwakarta dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas kegiatan. Pembahasan mengenai materi dan teknis pelaksanaan termasuk penentuan waktu dilakukan oleh Badan Musyawarah;

Jenis Kegiatan dan volume pelaksanaan untuk tahun 2024 :

A. Kegiatan skala Nasional.

Meliputi peringatan hari-hari besar nasional, keagamaan dan hari-hari besar lainnya yang pelaksanaannya mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) Kabupaten Purwakarta.

B. Kegiatan rapat-rapat :

- 1) Rapat Paripurna (Pengambilan Keputusan) => 44 kali dalam setahun
- 2) Rapat Paripurna (Untuk Pengumuman) => 7 kali dalam setahun
- 3) Rapat Pimpinan DPRD => 48 kali dalam setahun
- 4) Rapat Badan Musyawarah => 26 kali dalam setahun
- 5) Rapat Badan Anggaran => 27 kali dalam setahun
- 6) Rapat Komisi (4 Komisi) => 192 kali dalam setahun
- 7) Rapat Gabungan Komisi => 30 kali dalam setahun
- 8) Rapat Panitia Khusus => 36 kali dalam setahun
- 9) Rapat Kerja => PM kali dalam setahun
- 10) Rapat Dengar Pendapat => PM kali dalam setahun
- 11) Rapat Gabungan Pimpinan => 24 kali dalam setahun
- 12) Rapat Badan Kehormatan => 24 kali dalam setahun
- 13) Rapat Bapemperda => 24 kali dalam setahun
- 14) Rapat Konsultasi => PM kali dalam setahun
- 15) Rapat Dengar Pendapat Umum => PM kali dalam setahun
- 16) Rapat Fraksi (7 Fraksi) (2Hr x 7x12) => 178 kali dalam setahun

C. Kegiatan Operasional

Pelaksanaan Kegiatan operasional dilaksanakan sesuai tahun anggaran 2024 ;

1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD :

a) Pelatihan :

- Komisi-komisi (4 Hr x 4 Komisi) => 16 hari dalam setahun

b) Pendalaman Tugas DPRD => 5 kali dalam setahun

2. Peringatan Hari Besar Umat Islam => PM kali dalam setahun

3. Koordinasi dan konsultasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD:

4. Komisi-komisi dan/atau Anggota DPRD Koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD)

- 1) Kabupaten Purwakarta (DD) => 12 kali dalam setahun

- 2) Konsultasi ke Pemerintah Propinsi Jawa Barat (DP) => 12 kali dalam setahun

- 3) Konsultasi ke Pemerintah Pusat (LP) => 12 kali dalam setahun

- 4) Kelompok Masyarakat Kabupaten Purwakarta

a. Bapemperda:

- 1). Konsultasi ke Pemerintah Provinsi

- Jawa barat (DP) => 3 kali dalam setahun

- 2) Konsultasi ke Pemerintah Pusat (LP) => 1 kali dalam setahun

b. Badan Kehormatan:

- 1) Konsultasi Dalam provinsi (DP) => 5 kali dalam setahun

2) Konsultasi ke Pemerintah Pusat (LP) => 1 kali dalam setahun

c. Badan Anggaran:

1) Konsultasi ke Luar provinsi (LP) => 1 kali dalam setahun

2). Konsultasi Dalam provinsi (DP) => 5 kali dalam setahun

d. Badan Musyawarah:

1) Konsultasi ke Pemerintah Propinsi (DP) => 5 kali dalam setahun

2) Konsultasi ke Luar Propinsi (LP) => 1 kali dalam setahun

6. Reses => 6 kali dalam setahun

IV. EVALUASI.

Evaluasi pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu setiap Akhir Triwulan.

1. Evaluasi Khusus

Dilaksanakan di masing-masing unit pelaksana yaitu : Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Bapemperda dan Sekretariat DPRD.

2. Evaluasi Umum

Dilaksanakan secara menyeluruh melalui rapat gabungan Pimpinan dengan para Pimpinan Badan Kehormatan, Bapemperda, Ketua Badan Anggaran, Ketua Badan Musyawarah dan Pimpinan Sekretariat DPRD dalam forum rapat ini semua komponen DPRD mulai dari pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan alat kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan Rencana kerja tahun 2024, termasuk sampai sejauh mana keberhasilan yang dicapai dan sejauh mana eksistensi DPRD atas kinerja para anggota DPRD.

V. PEMBIAYAAN.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini menjadi beban APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 pada Program dan Kegiatan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.

VI. PENUTUP.

Demikian Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Adalah merupakan pedoman yang dapat dijabarkan atau disesuaikan dengan kebutuhan DPRD dengan tetap memperhatikan dan mengacu kepada visi dan misi.

Ditetapkan : di Purwakarta
Pada tanggal : 29 November 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**
KETUA,


-a AHMAD SANUSI

Lampiran I ;

Keputusan DPRD KabupatenPurwakarta
Nomor : PR.04/Kep.20-DPRD/XI/2023
Tanggal : 29 November 2023
Perihal : Rencana Kerja DPRD Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024.

KEGIATAN SKALA NASIONAL DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
MASA KERJA TAHUN 2024

NO	JENIS KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
1.	Upacara Hari Kartini				21									• Angka menunjukkan tanggal pelaksanaan
2.	Upacara Hardiknas					2								
3.	Upacara Harkitnas					20		1						
4.	Peringatan HUT Bhayangkara							5						
5.	Peringatan Hari Bank Nasional							12						
6.	Peringatan Hari Koperasi								14					
7.	Peringatan Hari Pramuka								16					
8.	Mendengarkan Pidato Kenegaraan HUT RI								17					
9.	Upacara Bendera HUT Proklamasi									17				
10.	Peringatan Hari PMI										1			
11.	Upacara Hari Kesaktian Pancasila										22			
12.	Peringatan Hari Santri										5			
13.	Upacara Hari TNI										28	10		
14.	Upacara Hari Sumpah Pemuda											12		
15.	Upacara Hari Pahlawan											29		
16.	Peringatan Hari Kesehatan Nasional												22	
17.	Peringatan Hari Korpri													
18.	Peringatan Hari Ibu												27	
19.	Peringatan Hari PWI									9				
20.	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK/KB-Kes					1								
21.	Hari Buruh						1							
22.	Hari Lahir Pancasila													
23.	Hari Santri Nasional										22			

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA

AHMAD SANUSI

KEGIATAN RAPAT-RAPAT DAN KEGIATAN OPERASIONAL DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
MASA KERJA TAHUN 2024

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL												KETERANGAN
		TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. KEGIATAN RAPAT – RAPAT														
1	RAPAT PARIPURNA :													
	1. Pembahasan KUA/PPAS A PBD Murni (Nota Kesepakatan)													
	Pembahasan KUA/PPAS APBD Perubahan (Nota Kesepakatan)													
	2. Pembahasan Raperda tentang APBD TA. 2025.													
	a) Penjelasan Bupati (Pembicaraan Tingkat I)										1			
	b) Pemandangan Umum Fraksi (pembicaraan Tingkat I)										1			
	c) Jawaban Bupati (pembicaraan Tingkat I lanjutan)										1			
	d) Keputusan Bersama DPRD dan Bupati (pembicaraan Tingkat II)											1		
	3. Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD TA. 2025												1	
	4. Pembahasan raperda-raperda dalam Propemperda Tahun 2025 :													Raperda yang dibahas sesuai kebutuhan
	a) Penjelasan Bupati (pembicaraan Tingkat I)	1										1		
	b) Pandangan Anggota (pembicaraan Tingkat I)	1										1		
	c) Jawaban Bupati (pembicaraan Tingkat I Lanjutan)	1										1		
	d) Keputusan Bersama DPRD dan Bupati (pembicaraan Tingkat II)	1											1	
	5. Laporan Keterangan Pertangungjawaban APBD TA. 2023													
	a) Penyampaian oleh Bupati				1									
	b) Keputusan DPRD					1								
	6. Pembahasan Laporan Semester													
								1						

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL												KETERANGAN
		TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(HARI)														
I	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD													
	1. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD													
	a) Reguler Komisi DP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	a. Reguler Komisi LP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	b. Kunjungan Komisi-komisi													
	- Dalam Provinsi (DP)	4		4		4		4						
	- Luar Provinsi (LP)				4									
	c. Kunjungan Badan Kehormatan (BK)													
	- Dalam Provinsi (DP)						4	4,4	4		4			
	- Luar Provinsi (LP)							4						
	2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah													
	- Dalam Provinsi (DP)						4	4,4	4		4			
	- Luar Provinsi (LP)							4						
II	Program Penghimpunan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat/ Pelaksanaan Reses													
	1. Kegiatan Pelaksanaan Reses	6										6		
III	Koordinasi konsultasi Program Pembahasan Kebijakan Anggaran													
	1. Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS TA. 2025													
	- Dalam Provinsi (DP)							4						
	2. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS TA. 2024													
	- Dalam Provinsi (DP)							4						
	3. Pembahasan APBD Perubahan TA. 2024													
	- Dalam Provinsi (DP)								4					
	4. Pembahasan APBD TA. 2025													
	- Dalam Provinsi (DP)										4			
	5. Pembahasan Laporan Semester													
	- Dalam Provinsi (DP)													
	- Luar Provinsi (LP)							4						
	6. Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PZAPBD) Tahun 2023 Kunjungan Badan Anggaran													
	- Dalam Provinsi (DP)						4							
	- Luar Provinsi (LP)													

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL														KETERANGAN
		TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV					
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES			
		(HARI)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
IV	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan															
	1. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (komisi 1) Dalam Daerah (DD)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
	2. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (komisi II) Dalam Daerah (DD)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
	3. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (komisi III) Dalam daerah (DD)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
	4. Kegiatan Pengawasann Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat (komisi IV) Dalam Daerah (DD)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
V	Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD															
	1. Kegiatan Pendalam Tugas DPRD/ Orientasi		4			4				4			4			
	- Dalam Provinsi (DP)												4			
	- Luar Provinsi (LP)															
	2. Adkasi/ Asdeksi															
	- Dalam Provinsi (DP)															
	- Luar Provinsi (LP)															
VI	Program Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD															
	1. Kegiatan Pembentukan Propemperda Kunjungan Bapemperda	4				4						4				
	- Dalam Provinsi (DP)											4				
	- Luar Provinsi (LP)															
	2. Kegiatan Pembahasan Raperda Kunjungan Pansus	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
	- Dalam Provinsi (DP)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
	- Luar Provinsi (LP)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL												KETERANGAN
		TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	
		(HARI)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VII	Program penyusunan Tata Tertib DPRD													
	1.Penyusunan Tata Tertib DPRD													
	- Dalam Provinsi (DP)									3				
	- Luar Provinsi (LP)									3				
VIII	Program penyusunan Kode Etik DPRD													
	1.Penyusunan Kode Etik DPRD													
	- Dalam Provinsi (DP)													
	- Luar Provinsi (LP)													
	2.Penyusunan Tata Beracara													
	- Dalam Provinsi (DP)													
	- Luar Provinsi (LP)													

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,


AHMAD SANUSI

Lampiran III ; Keputusan DPRD KabupatenPurwakarta
Nomor : PR.04/Kep.20-DPRD/XI/2023
Tanggal : 29 November 2023
Perihal : Rencana Kerja DPRD Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL												KETERANGAN
		TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	
		(HARI)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. KEGIATAN RAPAT – RAPAT														
1	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD													
	a. Koordinasi / Konsultasi Pimpinan DPRD Ke Provinsi Jawa Barat (DP)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	b. Koordinasi / Konsultasi Ke Luar Provinsi Jawa Barat (LP)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

K DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

AHMAD SANUSI